



## Kelurahan Limpomajang

Jalan Jenderal Ahmad Yani Kelurahan Limpomajang 9099 085330850579

Pemerintah Kab. Wajo / Kecamatan Majauleng / Kelurahan Limpomajang

# Pelayanan Surat Pengantar Izin Keramaian

No. SK : 055.1 / LP / 2024

## Persyaratan

1. Membawa Dokumen/Berkas Pendukung

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur



# Kelurahan Limpomajang

Jalan Jenderal Ahmad Yani Kelurahan Limpomajang 9099 085330850579

Pemerintah Kab. Wajo / Kecamatan Majauleng / Kelurahan Limpomajang





PEMERINTAH KABUPATEN WAJO  
KECAMATAN MAJAULENG  
**KELURAHAN LIMPOMAJANG**

Alamat : Jl. Jend Ahmad Yani Kelurahan Limpomajang Kode Pos 90991  
Email :

## PELAYANAN SURAT PENGANTAR IZIN KERAMAIAAN

NO. SK : 055.1 / LP / 2024

1	Persyaratan a. Dokumen / berkas pendukung
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur  <b>Prosedur</b> a. Pemohon mengajukan kelengkapan administrasi Surat Pengantar Izin Keramaian; b. Memeriksa kelengkapan administrasi dan Registrasi; c. Mengesahkan / Paraf Kasi Trantib; d. Mengesahkan / Paraf Seklur e. Mengesahkan / Tanda tangan Lurah; f. Diserahkan kepada Petugas untuk distempel dan difotocopy; g. Menyerahkan berkas dan dokumen kepada Pemohon
3	Jangka waktu Penyelesaian 30 Menit
4	Biaya (Tarif) Tidak Ada / Gratis
5	Produk Pelayanan Surat Pengantar Izin Keramaian
6	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan 1. Pengaduan dapat dilakukan melalui : a. Tatap muka langsung kepada pejabat pengelola pengaduan b. Tertulis disampaikan kepada kotak pengaduan c. Online melalui website SPAN LAPOR ( <a href="http://www.lapor.go.id/">www.lapor.go.id/</a> ) 0811 4430 1212 2. Alur Penanganan Pengaduan  3. Jangka Waktu Penyelesaian Penagduan : a. Pengaduan ringan, selambat-lambatnya 5 hari kerja b. Pengaduan bersifat normative, selambat-lambatnya 5 hari kerja; c. Pengaduan tidak berkadar pengawasan, selambat-lambatnya 14 hari kerja; d. Pengaduan berkadar pengawasan dan memerlukan pemeriksaan, selambat-lambatnya 60 hari kerja

CS Dipindai dengan CamScanner

1. Pemohon mengajukan kelengkapan administrasi Surat Pengantar Izin Keramaian

2. Memeriksa kelengkapan administrasi dan Registrasi

3. Mengesahkan / Paraf Kasi Trantib

Informasi pelayanan publik ini diambil dari [sippn.menpan.go.id](http://sippn.menpan.go.id) pada Minggu, 24 Nov 2024 pukul 09:49. Klik [di sini](#) untuk melihat halaman

asli. 4. Mengesahkan / Paraf Seklur

5. Menyerahkan berkas dan dokumen kepada Pemohon



## Kelurahan Limpomajang

Jalan Jenderal Ahmad Yani Kelurahan Limpomajang 9099 085330850579

Pemerintah Kab. Wajo / Kecamatan Majauleng / Kelurahan Limpomajang

### Waktu Penyelesaian

30 Menit

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

1. Surat Pengantar Izin Keramaian

### Pengaduan Layanan



## Kelurahan Limpomajang

Jalan Jenderal Ahmad Yani Kelurahan Limpomajang 9099 085330850579

Pemerintah Kab. Wajo / Kecamatan Majauleng / Kelurahan Limpomajang

### Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan

#### 1. Pengaduan dapat dilakukan melalui :

- a. Tatap muka langsung kepada pejabat pengelola pengaduan
- b. Tertulis disampaikan kepada kotak pengaduan
- c. Online melalui website SPAN LAPOR ([www.lapor.go.id](http://www.lapor.go.id)) 0811 4430 1212

#### 2. Alur Penanganan Pengaduan

1. Pengguna layanan Menyampaikan aduan secara lisan/telepon/tertulis
2. Pejabat Pengelola Pengaduan menerima aduan
3. Tim Pengelola Pengaduan
4. Pengguna Layanan menerima jawaban pengaduan

#### 3. Jangka Waktu Penyelesaian Pengaduan :

- a. Pengaduan ringan, selambat-lambatnya 2 hari kerja
- b. Pengaduan bersifat normative, selambat-lambatnya 5 hari kerja;
- c. Pengaduan tidak berkadar pengawasan, selambat-lambatnya 14 hari kerja;
- d. Pengaduan berkadar pengawasan dan memerlukan pemeriksaan, selambat-lambatnya 60 hari kerja